




 RS MATA UNDAAN	PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS NON TAJAM		
	Nomor Dokumen : 2433/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 1/3
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Pengertian	Upaya untuk mengelola limbah yang berasal dari pelayanan medis atau yang sejenis serta limbah yang dihasilkan pada saat dilakukan perawatan atau pengobatan..		
Tujuan	Limbah infeksius non tajam dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan bahaya bagi karyawan, pengunjung dan masyarakat sekitar.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L).		
Prosedur	Persiapan Alat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat sampah; 2. Kantong plastik; 3. Troli pengangkut; 4. APD (masker, sarung tangan, sepatu). Waktu : Setiap hari Petugas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf unit kerja penghasil limbah infeksius non tajam 2. Staf <i>house keeping</i> Tempat : ruang penghasil limbah infeksius non tajam Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Limbah <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pelayanan medis di rumah sakit. b. Karakteristik limbah adalah infeksius 2. Pewadahan <ol style="list-style-type: none"> a. Wadahi limbah di sumber timbulan dengan tempat sampah ukuran 10 liter yang dilapisi kantong plastik kuning. 		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS NON TAJAM		
	Nomor Dokumen : 2433/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 2/3
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
	<ol style="list-style-type: none">b. Petugas yang melakukan pengumpulan limbah pada sumber timbulan adalah staf di masing-masing unit kerja pelayanan pasien.3. Pengangkutan Limbah menuju TPS Limbah B3<ol style="list-style-type: none">a. Gunakan alat pelindung diri saat melakukan pengangkutan limbahb. Angkut limbah menggunakan troli.c. Kemas limbah dengan kantong plastik warna kuning saat pengangkutan dari sumber timbulan.d. Petugas <i>cleaning service</i> melakukan pengangkutan limbah ke TPS limbah B3 .4. Penempatan dalam TPS Limbah B3<ol style="list-style-type: none">a. Gunakan alat pelindung diri saat melakukan penempatan limbah B3 dalam TPS.b. Tempatkan limbah pada kontainer plastik ukuran 240 liter dengan dimensi dimensi dimensi (diameter 50 cm, lebar 55 cm, tinggi 105 cm), jumlah wadah 2 unit.c. Beri simbol dan label kemasan sesuai ketentuan Permen LH No. 14 Tahun 2013.d. Lepas APD dan lakukan cuci tangan 6 langkah5. Penyimpanan di TPS Limbah B3<ol style="list-style-type: none">a. Simpan limbah B3 sesuai ijin yang diberikan oleh SK Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yaitu maksimal 2 hari.6. Pengangkutan<ol style="list-style-type: none">a. Lakukan pengangkutan oleh pihak ketiga yang telah memiliki ijin pengangkutan dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat terhadap limbah jenis tersebut diatas yang masih berlaku, berikut kartu pengawasannya.b. Lakukan pengecekan terhadap kesesuaian kartu pengawasan dan manifest yang diberikan.c. Pihak pengangkutan telah memiliki kerjasama dengan pihak pengumpul / pengolah yang telah memiliki ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.		

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS NON TAJAM		
	Nomor Dokumen : 2433/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 3/3
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Prosedur	d. Pengangkutan dianggap telah selesai terlaksana apabila limbah telah diterima oleh pengolah yang telah memiliki ijin dibuktikan dengan manifest yang telah disahkan oleh pengolah. e. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi. 7. Pengolahan Pengolah limbah B3 dilakukan oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi.		
Instalasi Terkait	1. Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan 2. Unit Kerja Pelayanan (Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi, Rawat Inap, Penunjang Diagnostik dan Terapi, Laboratorium, Layanan Premium)		